



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember, perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan yang selanjutnya disingkat PDP Kahyangan adalah PDP Kahyangan Jember yang seluruh modal dan kekayaannya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Badan Pengawas adalah organ PDP Kahyangan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atas seluruh pelaksanaan kegiatan pengurusan dan pengelolaan perusahaan.
6. Direksi adalah Direksi PDP Kahyangan Jember yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan daerah, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. *Fit and Proper Test* adalah uji kelayakan dan kepatutan untuk menduduki suatu jabatan pada jajaran Direksi baik secara kemampuan managerial, kemampuan pengetahuan, visi dan misi terhadap perusahaan serta memiliki integritas yang tinggi.
8. Tim Penguji Independen adalah Pihak Ketiga sebagai profesional yang mempunyai spesifikasi jasa konsultan Human Resources Development (HRD) Sumber Daya Manusia.
9. Panitia Pelaksana Seleksi adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mempersiapkan, melaksanakan seleksi administrasi, mengawasi pelaksanaan *fit and proper test* dan mengumumkan hasil seleksi Calon Direksi PDP Kahyangan

BAB II
PENGANGKATAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Direksi

Pasal 2

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas yang telah melalui mekanisme *fit and proper test*.
- (2) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Jumlah anggota Direksi adalah 3 (tiga) orang terdiri dari :

- a. direktur utama;
- b. direktur umum dan keuangan; dan
- c. direktur produksi, pemasaran dan pengembangan.

Pasal 4

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan bahwa setelah jangka waktu berakhir, Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- (3) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan setiap tahun dengan disertai oleh pertimbangan hasil penilaian dan usulan Badan Pengawas.

Bagian Kedua
Pelaksana Tugas Direksi
Pasal 5

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Direksi apabila Direksi berhalangan dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan/atau terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. direksi lama yang telah memasuki masa pensiun;
 - b. aparatur sipil negara; dan
 - c. pejabat pada internal PDP Kahyangan.
- (3) Pengangkatan Plt ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Plt memiliki masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Jabatan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (6) Masa jabatan Plt akan berakhir dengan sendirinya apabila Direksi definitif telah dilantik oleh Bupati.

BAB III
TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI
Bagian Kesatu
Tahapan Seleksi
Pasal 6

Tahapan seleksi calon Direksi PDP Kahyangan adalah :

- a. Tahap I :
 1. penetapan Panitia Pelaksana Seleksi;
 2. penetapan Tim Penguji Independen;
 3. pengumuman penerimaan Calon Direksi;
 4. pendaftaran Calon Direksi
 5. seleksi administrasi
 6. penetapan hasil seleksi administrasi
 7. pengumuman hasil seleksi administrasi
- b. Tahap II :
 1. proses *fit and proper test* oleh Tim Penguji Independen;
 2. laporan hasil *fit and proper test* oleh Tim Penguji Independen kepada Panitia Pelaksana Seleksi
 3. penyampaian laporan hasil seleksi administrasi dan *fit and proper test* dari Panitia Pelaksana Seleksi kepada Ketua Badan Pengawas PDP Kahyangan
 4. usulan Badan Pengawas PDP Kahyangan atas Calon Direksi kepada Bupati
 5. pemaparan visi, misi dan strategi perusahaan di hadapan Bupati oleh Calon Direksi
 6. penetapan Direksi oleh Bupati
 7. pengumuman Direksi oleh Panitia Pelaksana Seleksi

Panitia Pelaksana

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengusulkan Calon Direksi kepada Bupati, Badan Pengawas membentuk Panitia Pelaksana Seeksi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pelaksana Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur Badan Pengawas, Unsur Perangkat Kabupaten dan Unsur PDP Kahyangan
- (3) Tugas Panitia Pelaksana adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan mempersiapkan Seleksi Penerimaan Calon Direksi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember meliputi :
 1. membuat jadwal pelaksanaan seleksi ;
 2. melakukan pengumuman seleksi ;
 3. menerima berkas lamaran ;
 4. melakukan seleksi administrasi ; dan
 5. menetapkan calon direksi yang lulus seleksi administrasi untuk selanjutnya mengikuti fit and proper test.
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fit and proper test yang dilakukan oleh Tim Penguji Independen terhadap calon direksi yang telah memenuhi persyaratan administratif;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi administrasi dan fit and proper test calon Direksi PDP Kahyangan Jember kepada Ketua Badan Pengawas PDP Kahyangan Jember;
 - d. mengumumkan hasil seleksi Calon Direksi PDP Kahyangan Jember
- (4) Sekretariat Panitia Pelaksana Seleksi berkedudukan pada Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan Sekretariat Kabupaten Jember.

Bagian Kedua

Tim Penguji Independen

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi calon Direksi PDP Kahyangan, panitia pelaksana seleksi dibantu oleh Tim Penguji Independen yang bertugas melakukan fit and proper test terhadap calon direksi yang telah lulus seleksi administrasi.
- (2) Tim Penguji Independen ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dari Ketua Badan Pengawas yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Tim Penguji Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga yang bergerak dalam bidang Human Resources Development (HRD) pada Pemerintah maupun Swasta yang memiliki integritas, kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Seleksi Direksi PDP Kahyangan Jember secara transparan, akuntabel dan profesional.
- (4) Dalam melaksanakan fit and proper test, lembaga penguji independen berwenang menentukan materi yang diujikan, dan tata cara pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
- (5) Tim Penguji Independen melaporkan hasil fit and proper test kepada Panitia Pelaksana Seleksi Calon Direksi PDP Kahyangan Jember

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Direksi
Pasal 9

Calon Direksi PDP Kahyangan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

- a. syarat-syarat umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Tidak dicabut hak dipilihnya berdasarkan putusan Pengadilan;
 6. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 7. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Daerah.
- b. syarat-syarat khusus :
 1. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 2. Mempunyai pengalaman manajerial paling sedikit 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 3. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan;
 4. Memiliki kompetensi, integritas dan referensi di bidang keuangan;
 5. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 6. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 7. Memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam memimpin tim organisasi perusahaan;
 8. Mempunyai motivasi yang tinggi dan dapat bekerja secara tim ;
 9. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 10. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi PDP Kahyangan atau dengan anggota Badan Pengawas PDP Kahyangan lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 11. Tidak berstatus sebagai PNS atau karyawan perusahaan swasta lainnya, apabila masih berstatus PNS atau perusahaan swasta lainnya, maka bersedia mengundurkan diri sebagai PNS atau perusahaan swasta lainnya apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direksi PDP Kahyangan;
 12. Apabila berasal dari Internal Perusahaan harus terlebih dahulu melepaskan status jabatannya;
 13. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan direksi atau anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN, atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDP Kahyangan;

14. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan dalam kepengurusan Partai Politik atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PDP Kahyangan, dan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi direktur PDP Kahyangan;
15. Bersedia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direksi PDP Kahyangan ;
16. Bersedia bekerja penuh waktu apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direksi PDP Kahyangan;
17. Bersedia membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan apabila ternyata diketahui bahwa dokumen tersebut tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan seleksi dan pengangkatan Direksi PDP Kahyangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI JEMBER,

ttd

F A I D A

Diundangkan di Jember
pada tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005